



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 45 TAHUN 2017  
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Memperhatikan rapat pimpinan pada tanggal 30 November 2016 tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan informasi dan panduan bagi calon mahasiswa dan untuk menjamin Penerimaan Mahasiswa Baru terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibuat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 123);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Pontianak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Pontianak sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberlakukan sebagai panduan dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di lingkungan IAIN Pontianak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Februari 2017

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003

**Tembusan:**

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
2. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
3. Dekan Fakultas FTIK, FSEI, dan FUAD IAIN Pontianak;
4. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak;

*Lampiran* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 45 Tahun 2017

Tanggal : 21 FEBRUARI 2017

Tentang : PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

---

## PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

### A. Umum:

Bahwa dalam rangka memberikan informasi dan panduan bagi calon mahasiswa dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, diperlukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Pontianak.

### B. Maksud dan Tujuan:

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) IAIN Pontianak adalah acuan yang dijadikan dasar dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan IAIN Pontianak.

Tujuan PPMB IAIN Pontianak ialah untuk memudahkan calon mahasiswa dan pihak yang berkepentingan mengetahui informasi dimaksud.

### C. Ruang Lingkup:

Pedoman PPMB IAIN Pontianak melingkupi berbagai aspek, antara lain: Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dengan kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan jalur SPAN-PTKIN. Kemudian jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), dan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri IAIN Pontianak yang mencakupi Jalur Tes dan Jalur Undangan.

### D. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;

E. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Pontianak:

Jalur penerimaan mahasiswa baru pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah sebagai berikut:

A. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh PTKIN (UIN/IAIN/STAIN) dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Pada jalur ini, calon mahasiswa didaftarkan berdasarkan rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah.

1. Kriteria Penerimaan Jalur SPAN-PTKIN:

a. Pendaftaran:

- 1) Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah kelas terakhir pada tahun berjalan;
- 2) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- 3) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah;
- 4) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.

b. Penerimaan:

Lulus dari Satuan Pendidikan (SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah atau yang setara), Lulus SPAN-PTKIN, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.

2. Prosedur Penerimaan Jalur SPAN-PTKIN:

a. Sekolah

- 1) Kepala Sekolah/Madrasah mendaftarkan sekolah/madrasahnya melalui laman <http://www.span.ptkin.ac.id>.

 2) Kepala...

- 2) Kepala sekolah/madrasah mengisikan data sekolah dan siswa pada borang pendaftaran.
  - 3) Kepala sekolah/madrasah mendapatkan *User Id* dan *Password* untuk diberikan kepada siswa guna melakukan pendaftaran.
- b. Siswa
- 1) Siswa menggunakan *User Id* dan *Password* yang diberikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah untuk melakukan pendaftaran melalui laman: <http://www.span-ptkin.ac.id>
  - 2) Siswa mengisi biodata, mengunggah foto, memilih program studi/jurusan, mengunggah prestasi lain, dan melakukan finalisasi pendaftaran.
  - 3) Siswa mencetak dan menyimpan kartu pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SPAN-PTKIN.
  - 4) Untuk pilihan program studi/jurusan dan jumlah pilihan:
    - a) Siswa pelamar dapat memilih 2 (dua) PTKIN yang diminati;
    - b) Siswa pelamar memilih 2 (dua) program studi/jurusan yang diminati pada masing-masing PTKIN;
    - c) Urutan pilihan PTKIN dan program studi/jurusan menyatakan prioritas;
    - d) Daftar program studi/jurusan dan daya tampung SPAN-PTKIN dapat dilihat pada laman resmi <http://www.span-ptkin.ac.id>
3. Instrumen Penerimaan Jalur SPAN-PTKIN:
- a. Data sekolah untuk diisikan ke dalam borang pendaftaran;
  - b. Data siswa yang memiliki prestasi akademik (umumnya data siswa yang masuk ranking 10 besar);
  - c. Pengisian data baik sekolah maupun siswa dilakukan melalui laman <http://www.span-ptkin.ac.id>
4. Sistem Pengambilan Keputusan Jalur SPAN-PTKIN:
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses seleksi ranking nilai (rapor dan prestasi lain) oleh Panitia Pusat. Hasil Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) diumumkan di laman resmi <http://www.span-ptkin.ac.id>.
- B. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN)
- UM-PTKIN adalah pola seleksi masuk UIN/IAIN/STAIN melalui ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersamaan dan serentak seluruh Indonesia. Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan di seluruh PTKIN. Peserta yang mengikuti seleksi UM-PTKIN harus membayar biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk.
1. Kriteria Penerimaan Jalur UM-PTKIN
- a. Pendaftaran:
    - 1) Lulusan dari Satuan Pendidikan MA/MAK/Pesantren Mu'adalah/SMA/SMK atau yang setara (tiga tahun terakhir). harus sudah memiliki ijazah atau yang sederajat.

Sedangkan lulusan tahun berjalan harus memiliki Surat Keterangan Lulus dari Kepala Madrasah/Sekolah dan dilengkapi pasfoto terbaru bersangkutan serta dibubuhi cap Madrasah/Sekolah;

- 2) Memiliki kesehatan yang memadai yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter/puskesmas sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.

b. Penerimaan:

Lulus dari Satuan Pendidikan, lulus seleksi UM-PTKIN, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.

2. Prosedur Penerimaan Jalur UM-PTKIN

a. Pembayaran:

- 1) Pembayaran biaya seleksi dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Panitia Pusat UM-PTKIN.;
- 2) Calon peserta menyebutkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada saat pembayaran di Bank;
- 3) Jika calon peserta tidak memiliki NISN, maka harus membawa identitas diri lain (KTP/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga) pada saat pembayaran di Bank;
- 4) Setelah melakukan pembayaran, calon peserta menerima bukti pembayaran dari Bank yang mencantumkan *User Id* dan *Password* calon peserta. Nomor *User Id* dan *Password* ini bersifat sangat rahasia, tidak boleh diperlihatkan pada orang lain, dan hanya dapat dipergunakan untuk pendaftaran online satu kali saja;
- 5) Nomor *User Id* dan *Password* dipergunakan untuk pendaftaran secara online melalui website <http://www.um-ptkin.ac.id>.

b. Pendaftaran:

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website <http://www.um-ptkin.ac.id>;
- 2) Calon peserta memasukkan *User Id* dan *Password*, serta mengetikkan huruf-huruf pada kotak yang tersedia, kemudian melakukan login;
- 3) Calon peserta memilih kelompok ujian (IPA, IPS, atau IPC) sesuai dengan pilihan Program Studi/Jurusan yang diminati. Untuk kelompok program studi dan jumlah pilihan:
  - a) Program Studi yang ada di PTKIN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Program Studi kelompok IPA dan IPS;
  - b) Setiap peserta kelompok ujian IPA atau IPS dapat memilih maksimal 2 (dua) Program Studi sesuai dengan kelompok ujian yang diikuti;
  - c) Setiap peserta kelompok ujian IPC dapat memilih maksimal 3 (tiga) Program Studi dengan catatan minimal satu Program Studi kelompok IPA dan satu Program Studi kelompok IPS;
  - d) Urutan dalam pemilihan Program Studi menyatakan prioritas pilihan;
  - e) Peserta ujian yang memilih hanya 1 (satu) Program Studi boleh memilih Program Studi dari PTKIN di wilayah mana saja;

f) Peserta...

- f) Peserta ujian yang memilih 2 (dua) program studi atau lebih, salah satu program studi tersebut harus merupakan program studi dari PTKIN yang berbeda dalam satu wilayah dengan tempat peserta mengikuti ujian. Pilihan program studi yang lain dapat dari PTKIN di luar wilayahnya.
- 4) Calon peserta mengisi borang/formulir pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta di PTKIN yang dituju;
- 5) Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file kartu tanda peserta ujian;
- 6) Kartu tanda peserta ujian dapat diunduh dan dicetak bila isian formulir pendaftaran sudah lengkap;
- 7) Pada kartu tanda peserta ujian tercantum nomor pendaftaran, nama peserta, program studi/jurusan yang dipilih, lokasi ujian, ruang ujian, dan jadwal ujian. Kartu tanda peserta ujian harus dibawa pada saat mengikuti ujian.

c. Instrumen Penerimaan Jalur UM-PTKIN

Instrumen atau kelompok ujian tulis UM-PTKIN terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kelompok Ujian IPA dengan materi ujian (1) Potensi dan Academic Attitude, (2) Kebahasaan, (3) Keislaman, dan (4) Ilmu Pengetahuan Alam, diperuntukkan bagi peminat Program Studi bidang Sains dan Teknologi;
- 2) Kelompok Ujian IPS dengan materi ujian (1) Potensi dan Academic Attitude, (2) Kebahasaan, (3) Keislaman, dan (4) Ilmu Pengetahuan Sosial, diperuntukkan bagi peminat Program Studi bidang Sosial, Humaniora, dan Keagamaan;
- 3) Kelompok Ujian Campuran (IPC) dengan materi ujian (1) Potensi dan Academic Attitude, (2) Kebahasaan, (3) Keislaman, dan (4) Ilmu Pengetahuan Alam, dan (5) Ilmu Pengetahuan Sosial, diperuntukkan bagi peminat Program Studi bidang Sains dan Teknologi, bidang Sosial, bidang Humaniora, dan bidang Keagamaan.

d. Sistem Pengambilan Keputusan Jalur UM-PTKIN

Pengambilan keputusan hasil seleksi UM-PTKIN sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pusat melalui proses pemindaian (*scanning*) Lembar Jawaban Ujian (LJU) Peserta.

Hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) diumumkan di laman resmi <http://www.um-ptkin.ac.id> dan media cetak nasional.

C. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri IAIN Pontianak

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah jalur seleksi lokal yang dilaksanakan secara khusus oleh Panitia SPMB IAIN Pontianak. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri IAIN Pontianak terdiri dari ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

1. Jalur...

## 1. Jalur Tes

Jalur tes adalah jalur SPMB mandiri IAIN Pontianak bagi lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat yang penentuan kelulusannya berdasarkan hasil nilai skor pelaksanaan tes.

### a. Kriteria Penerimaan Jalur Tes SPMB Mandiri IAIN Pontianak

Peserta Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Lulusan dari satuan pendidikan SMA/MA/SMK/Pesantren Mu'adalah atau yang setara (tidak dibatasi tahun kelulusan). Untuk Lulusan Tahun berjalan sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah/Madrasah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah/madrasah;
- 2) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di IAIN Pontianak;
- 3) Sanggup mentaati semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

### b. Prosedur Penerimaan Jalur Tes SPMB Mandiri

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online melalui alamat website IAIN Pontianak <http://www.iainptk.ac.id>;
- 2) Pilih dan klik menu SIPENMARU;
- 3) Pilih dan klik Daftar PMB;
- 4) Bagi peserta baru, klik registrasi baru.  
Calon peserta wajib mengisi *Password* dan menyimpannya, serta melengkapi data isian sebagaimana terdapat dalam menu registrasi. Setelah selesai registrasi, calon peserta akan mendapatkan Nomor Pendaftaran sebagai User untuk mencetak formulir;
- 5) Cetak Formulir pendaftaran.  
Bagi peserta yang sudah mendaftar, bisa mencetak formulir pendaftaran dengan cara klik login dengan user nomor pendaftaran dan password yang sudah dibuat pada saat mendaftar;
- 6) Membayar biaya pendaftaran seleksi melalui Bank yang ditunjuk oleh IAIN Pontianak.
- 7) Menyerahkan slip setoran/kuitansi registrasi kepada Bendahara IAIN Pontianak untuk diverifikasi.
- 8) Cetak Kartu Ujian.  
Setelah pembayaran terverifikasi, peserta harus mencetak kartu ujian. Cetakan kartu ujian dibuat 2 (dua) rangkap, 1 untuk dibawa peserta, dan 1 untuk diserahkan kepada Sekretariat Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak untuk divalidasi.

### c. Instrumen Penerimaan Jalur Tes SPMB Mandiri

Instrumen penerimaan mahasiswa baru jalur SMPB Mandiri yaitu dengan menggunakan Naskah Soal Ujian (NSU) untuk kegiatan ujian tertulis dan Pedoman Wawancara (*interview*). Untuk jalur Ujian tertulis, materi yang diujikan adalah:

1) Pengetahuan...

- 1) Pengetahuan Umum dan Agama;
- 2) Tes Potensi Akademik;
- 3) Tes Kebahasaan (Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab).

Sementara untuk kegiatan wawancara, peserta akan dinilai dari aspek:

- 1) Sikap (25%)
- 2) Bacaan Al-Qur'an (25%)
- 3) Bacaan Shalat (25%)
- 4) Tulisan Arab (25%)

d. Sistem Pengambilan Keputusan Jalur Tes SPMB Mandiri

Pengambilan keputusan hasil SPMB Mandiri sepenuhnya dilakukan oleh Panitia SPMB melalui proses koreksi Lembar Jawaban Ujian (LJU) Peserta oleh tim korektor dan hasil penilaian kegiatan wawancara, untuk kemudian dilakukan perankingan jumlah perolehan nilai peserta. Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak diumumkan di website IAIN Pontianak <http://www.iainptk.ac.id> dan dipapan pengumuman IAIN Pontianak.

2. Jalur Undangan

Jalur undangan adalah jalur SPMB mandiri IAIN Pontianak yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang memiliki prestasi tertentu untuk mendapat kesempatan mengikuti proses Penerimaan mahasiswa baru IAIN Pontianak melalui penjangkaran calon mahasiswa oleh pihak fakultas. Jalur undangan dibuka khusus untuk Jurusan/Program Studi di IAIN Pontianak yang langka peminat, sehingga diperlukan program penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Undangan.

a. Kriteria Penerimaan Jalur Undangan

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah kelas terakhir pada tahun berjalan yang memiliki prestasi akademik (peringkat 1 s.d. 10), yang dibuktikan dengan menunjukkan Foto Copy Rapor;
- 2) Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah kelas terakhir pada tahun berjalan yang memiliki prestasi non akademik atau memiliki prestasi/keterampilan tertentu seperti hafal Qur'an minimal Juz 30, memiliki prestasi olahraga/seni yang dibuktikan dengan Sertifikat/Piagam atau Surat Keterangan dari sekolah;
- 3) Bagi siswa yang memenuhi kriteria point 1 dan 2, maka dinyatakan lulus secara langsung oleh pihak Fakultas;
- 4) Bagi siswa yang tidak memenuhi kriteria point 1 dan 2, maka dapat dilakukan tes langsung di sekolah oleh pihak Fakultas;
- 5) Bagi calon mahasiswa yang tidak lulus tes pada jalur mandiri, maka dapat diundang oleh pihak jurusan yang kurang peminat, selama calon mahasiswa tersebut memenuhi grade nilai yang ditentukan pihak IAIN Pontianak;

6) Memiliki...

- 6) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di IAIN Pontianak;
- 7) Sanggup mentaati semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

b. Prosedur Penerimaan Jalur Undangan

- 1) Pihak Fakultas melakukan penjaringan calon mahasiswa jalur undangan melalui media online/offline atau datang langsung ke sekolah;
- 2) Bagi calon mahasiswa jalur undangan yang dinyatakan lulus, membayar biaya pendaftaran melalui Bank yang ditunjuk IAIN Pontianak;
- 3) Menyerahkan slip setoran/kuitansi pendaftaran kepada Bendahara IAIN Pontianak untuk diverifikasi;
- 4) Siswa mengisi biodata, mengunggah foto, memilih Program Studi/Jurusan, mengunggah prestasi lain, dan melakukan finalisasi pendaftaran pada laman: <http://www.iainptk.ac.id//SIPENMARU>;
- 5) Jadwal Registrasi/daftar ulang jalur undangan ditentukan oleh pihak Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.

F. Penutup:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Februari 2017

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003